# Bab 14

# Inkaso

*pkss.co.id*

**TUJUAN PENGAJARAN:**

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

1. Mengidentifikasi jenis inkaso
2. Menjelaskan mekanisme inkaso
3. Menjelaskan akuntansi inkaso (inkaso masuk dan inkaso keluar)
4. Menjelaskan transaksi inkso antar bank via kantor cabang bank sendiri

Inkaso atau *Collection* adalah jasa perbankan yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian tagihan berupa warkat-warkat atau surat berharga yang tidak dapat diambilalih atau dibayarkan segera kepada si pemberi amanat untuk kentungannya. Transaksi inkaso disini adalah penagihan cek/BG oleh suatu bank yang berada di suatu wilayah kliring atau kota tertentu kepada bank penerbit yang berada di wilayah kliring atau kota yang berbeda. Hal ini terjadi karena pelaku ekonomi yang melakukan transaksi tersebut merupakan nasabah bank yang berada dalam wilayah kliring atau kota yang berbeda.

Dalam kaitan dengan inkaso, dikenal dengan adanya :

1). Bank Pemrakarsa

Bank yang menerima warkat dari pihak ketiga untuk ditagihkan dan hasilnya untuk keuntungan pihak ketiga tersebut.

2). Bank Pelaksana

Bank yang melaksanakan penagihan (pembebanan) kepada pihak ketiga (nasabah bank pelaksana) atas amanat dari cabang/bank pemrakarsa dan hasilnya untuk keuntungan pihak ketiga nasabah bank pemrakarsa.

Kegiatan inkaso menggunakan media berupa warkat-warkat yang diinkasokan (cek, bilyet giro), teleks, pos biasa atau *faxmile*. Penggunaan media ini menimbulkan biaya dan biaya ini akan dibebankan kepada pihak ketiga yang memberikan amanat inkaso. Disisi lain, bank pemrakarsa akan memperoleh pendapatan berupa komisi inkaso.

## A. JENIS INKASO

✓ Jenis inkaso dilihat dari jenis inkaso dapat dibedakan menjadi :

a. Inkaso dengan warkat tanpa lampiran, yaitu warkat inkaso yang digunakan untuk melakukan inkaso tanpa dilampiri dokmen apapun. Contoh : *cheque*, bilyet giro.

b. Inkaso dengan warkat berlampiran, yaitu warkat inkasonya harus dilampiri dokumen-dokumen pendukung. Contoh : Kuitansi, faktur, polis asuransi.

- ✓ Jenis inkaso dilihat dari lalu lintas dananya dapat dibedakan menjadi :
  a. Inkaso keluar yaitu inkaso atas instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga di cabang sendiri atau bank lain di luar kota. Inkaso ini dibayarkan atau dikreditkan ke rekening si pemberi amanat di bank pemrakarsa setelah inkaso berhasil.
  b. Inkaso masuk yaitu tagihan masuk atas beban rekening nasabah sendiri dan hasilnya dikirimkan ke cabang pemrakarsa untuk keuntungan pihak ketiga.

  Baik inkaso masuk maupun inkaso keluar akan menciptakan hubungan antar kantor antara bank pemberi amanat dan cabang penerima amanat. Dalam inkaso keluar, bank pemberi amanat akan mendebet bank penerima amanat. Sedangkan dalam inkaso masuk, bank penerima amanat akan mengkredit bank pemberi amanat.

  Pada inkaso keluar, transaksi ini bersifat bersyarat dan oleh sebab itu harus dibukukan dalam rekening adminstratif. Artinya, bank akan membayar sejumlah uang kepada si pemberi amanat, dalam hal ini nasabah, apabila hasil inkaso dinyatakan berhasil. Dengan demikian, rekening administratif akan muncul disebelah kredit.
- ✓ Jenis inkaso dilihat dari mekanisme pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi :
  a. Inkaso melalui bank lain, yaitu inkaso yang dilaksanakan terhadap pihak ketiga nasabah bank lain diluar kota. Dalam hal ini inkaso bisa dilakukan melalui cabang bank sendiri. Bila tidak memiliki kantor cabang di wilayah kliring yang dituju, maka bank biasanya menggunakan bank lain atau bank koresponden yang mempunyai kantor di wilayah kliring yang dituju.

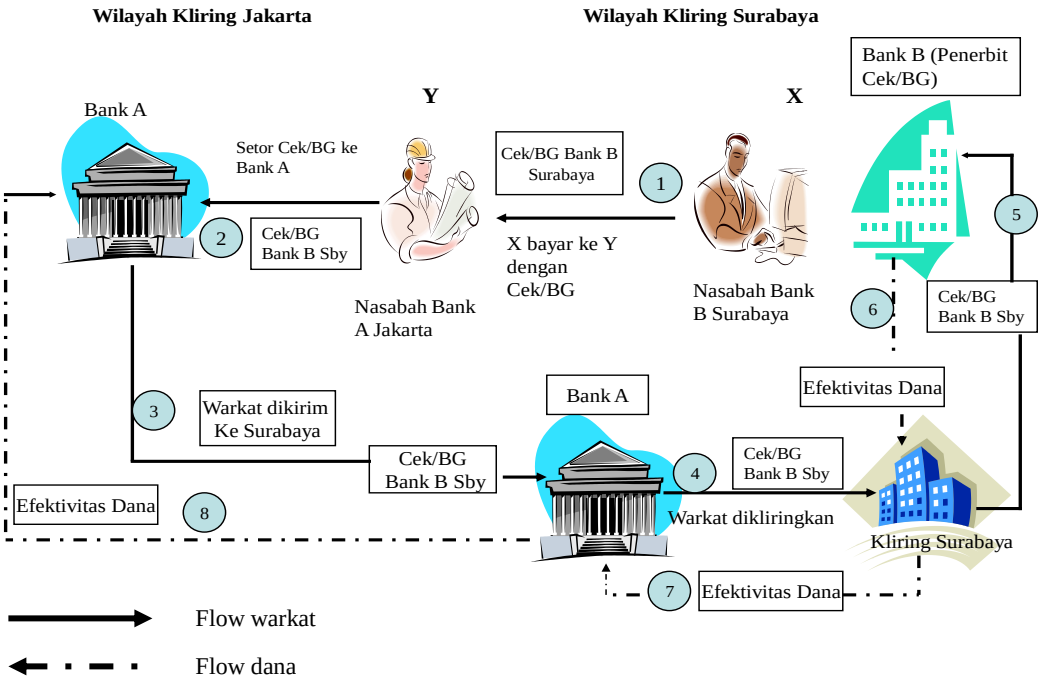


Gambar 5. Mekanisme Inkaso Via Kantor Bank Sendiri

Keterangan :

1. X yang merupakan nasabah Bank B di Surabaya melakukan transaksi dengan Y yang merupakan nasabah Bank A Jakarta. Dalam hal ini X melakukan pembayaran kepada Y dengan memberikan cek/BG Bank B Surabaya kepada Y.
2. Y kemudian menyetorkan cek/BG tersebut ke rekeningnya di Bank A Jakarta.
3. Bank A yang mempunyai kantor di Surabaya mengirimkan cek/BG tersebut via ekspedisi ke kantor cabangnya di Surabaya.
4. Kantor cabang Bank A di Surabaya lalu mengkliringkan cek/BG Bank B melalui kliring lokal Surabaya.
5. Bank B Surabaya melakukan validasi atas warkatnya tersebut. Jika warkat valid dan dana mencukupi maka Bank B akan mendebet rekening nasabah X.

6. Bank B Surabaya kemudian menyampaikan informasi mengenai efektivitas dana atas cek/BG tersebut melalui penyelenggara kliring Surabaya.
7. Bank A Surabaya memperoleh informasi mengenai efektivitas dana cek/BG Bank B dari penyelenggara kliring Surabaya.
8. Bank A Surabaya kemudian melakukan perhitungan antar kantor dan memberikan informasi kepada kantor Bank A Jakarta mengenai efektivitas dana atas penagihan cek/BG Bank B. Atas informasi tersebut, Bank A Jakarta kemudian mengkredit rekening nasabah Y. Inkaso melalui kantor sendiri biasanya relatif lebih cepat, terutama apabila penyampaian hasil kliring antar kantor Bank A di Surabaya dan Jakarta dilakukan secara *on-line*. Namun demikian, masih tetap diperlukan waktu untuk pengiriman fisik warkat antar kota untuk penagihan cek/BG, yang tentunya akan memakan waktu beberapa hari untuk pengiriman ke kota tujuan.

Apabila suatu bank tidak mempunyai kantor cabang di wilayah kliring tertuju, maka bank biasanya melakukan inkaso melalui bank lain atau bank koresponden yang mempunyai kantor cabang di wilayah kliring tertuju, dengan mekanisme sebagai berikut:

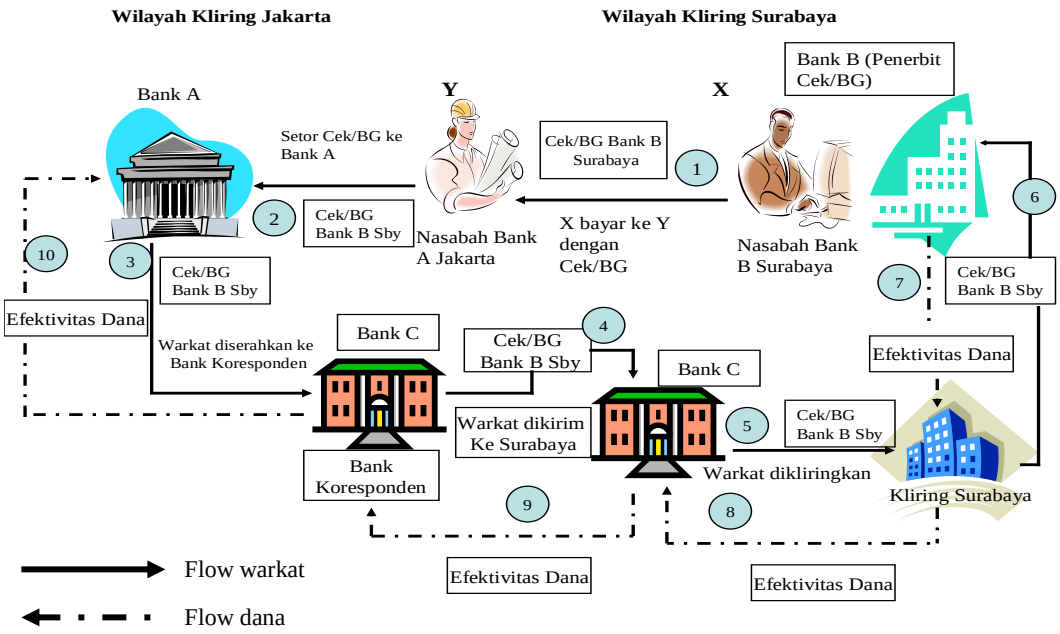


Gambar 6. Mekanisme Inkaso Via Bank Koresponden

Keterangan :

1. X yang merupakan nasabah Bank B di Surabaya melakukan transaksi dengan Y yang merupakan nasabah Bank A di Jakarta. Dalam hal ini X melakukan pembayaran kepada Y dengan memberikan cek/BG Bank B Surabaya.
2. Y kemudian menyetorkan cek/BG tersebut ke rekeningnya di Bank A Jakarta.
3. Bank A yang tidak mempunyai kantor di Surabaya akan menginkasokan cek/BG tersebut melalui Bank C di Jakarta yang mempunyai kantor cabang di Surabaya.
4. Bank C Jakarta kemudian mengirimkan cek/BG via ekspedisi ke kantor cabangnya di Surabaya.
5. Kantor cabang Bank C di Surabaya lalu mengkliringkan warkat Bank B melalui kliring lokal Surabaya.

6. Bank B Surabaya melakukan validasi atas warkatnya tersebut. Jika valid dan dana mencukupi maka Bank B akan mendebet rekening nasabah X.
7. Bank B kemudian menyampaikan informasi mengenai efektivitas dana atas cek/BG tersebut melalui penyelenggara kliring Surabaya.
8. Bank C Surabaya memperoleh informasi mengenai efektivitas dana atas penagihan cek/BG dari penyelenggara kliring Surabaya.
9. Bank C Surabaya kemudian melakukan perhitungan antar kantor dan memberikan informasi kepada kantor Bank C Jakarta mengenai efektivitas dana atas penagihan cek/BG Bank B.
10. Bank C Jakarta kemudian menyampaikan informasi mengenai efektivitas dana cek/BG kepada Bank A dan Bank A kemudian akan melakukan pengkreditan ke rekening nasabah Y.

    Dalam mekanisme ini, status Bank C merupakan bank koresponden, maka Bank A harus memelihara rekening di Bank C untuk penyelesaian hasil inkaso. Penagihan cek/BG melalui mekanisme inkaso seperti ini relatif lebih lama bila dibandingkan dengan mekanisme yang pertama, terlebih lagi apabila bank penerus bukan merupakan bank koresponden dan tidak terikat suatu *service level agreement* tertentu. Disamping itu, biaya bagi nasabah juga relatif lebih tinggi sebab selain biaya yang dikenakan Bank A, nasabah juga akan dikenai biaya penerusan oleh Bank C, yang besarnya seringkali dipotong langsung dari cek/BG yang diinkasokan.

b. Inkaso melalui cabang bank sendiri yaitu inkaso yang dilakukan melalui cabang bank sendiri untuk pihak ketiga diluar kota pada kantor cabang bank sendiri.

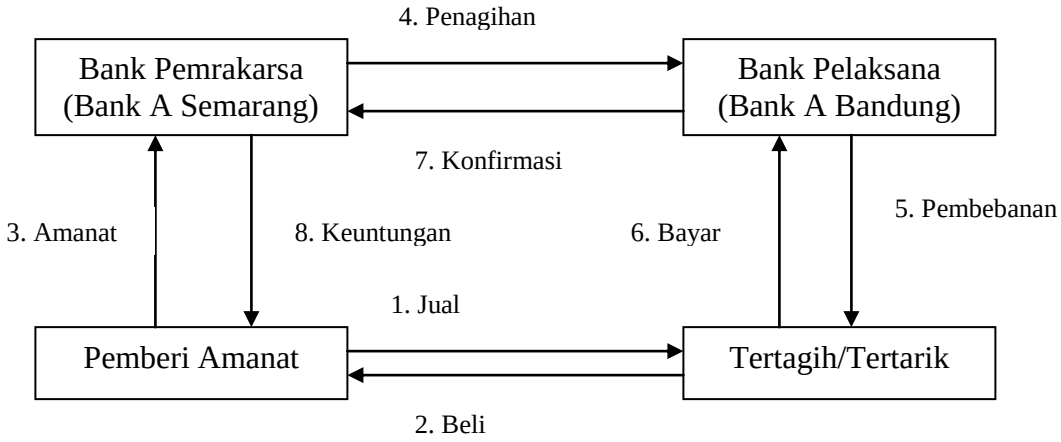


Gambar 7. Mekanisme Inkaso bila Dilakukan Antar Cabang Bank Sendiri

## B. AKUNTANSI INKASO KELUAR

Inkaso merupakan kegiatan bank yang mengandung ketidakpastian. Bank melakukan inkaso, namun tidak setiap inkaso akan memberikan hasil. Pihak tertagih kemungkinan tidak mampu membayar tagihan sehingga bank pelaksana tidak dapat memaksa pihak tertagih untuk membayarnya. Untuk mengetahui keberhasilan inkaso diperlukan waktu untuk konfirmasi. Selama selang waktu menerima amanat untuk menagih hingga taghan berhasil atau tidak, transaksi ini harus dibukukan dalam rekening administratif. Mengingat bank pemrakarsa akan membayar kepada pihak pemberi amanat kalau inkaso berhasil, maka transaksi ini sebenarnya transaksi bersyarat. Dengan demikian pencatatan administratif ini dikelompokkan pada rekening kontijensi kewajiban.

Pencatatan pada rekening ini menggunakan ayat jurnal tunggal posisi kredit. Rekening ini akan *outstanding* selama tenggang waktu menunggu hasil. Bila inkaso berhasil maka langsung dikreditkan atau dibayarkan ke rekening si pemberi amanat dan secara otomatis rekening administratif untuk inkaso harus dinihilkan (didebet) karena transaksi inkaso telah riil atau efektif (dan dibukukan pada rekening riil).

Persoalan yang muncul adalah mengenai komisi inkaso dan ongkos kawat. Bila berhasil bank akan memotong rekening nasabah yang besangkutan untuk ongkos

kawat/transfer dan komisi transfer. Bila inkaso tidak berhasil umumnya bank hanya meminta ongkos kawat/transfer saja.

Hasil inkaso bisa langsung dikreditkan ke rekening giro atau tabungan si pemberi amanat di bank pemrakarsa. Bila hasil inkaso untk diberikan kepada bukan nasabah, maka bank harus mencatat terlebih dahlu pada rekening administratif warkat inkaso yang akan dibayar.

Contoh transaksi antar cabang:

Tanggal 12 Maret 2007 Bank Cahaya Solo menerima amanat warkat inkaso (setoran cek/BG Bank Cahaya Jakarta) dari Adi untuk diinkasokan ke Bank Cahaya Jakarta atas beban Shinta senilai Rp50.000.000, komisi inkaso 1% dari nominal yang diinkasokan.

Pada saat menerima setoran cek/BG (warkat), Bank Cahaya Solo sebagai bank pemrakarsa harus mencatat pada rekening administratif sebagai berikut:

| Tanggal | Rekening | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 12/3-07 | Cr. Warkat Inkaso Disetor dan Ditagihkan | | 50.000.000 |
| | | | |

Pencatatan dengan ayat jurnal tunggal pada posisi kredit, sebab transaksi ini sifatnya bersyarat dan bila berhasil akan menimbulkan kewajiban bank pemrakarsa untuk menyerahkan/mengkreditkan ke rekening pemberi amanat.

Pada hari yang sama Bank Cahaya Solo menerima konfirmasi bahwa inkaso untuk beban Shinta nasabah Bank Cahaya Jakarta dinyatakan efektif (ada dananya). Maka tugas bank pemrakarsa pertama menihilkan rekening administratif untuk inkaso ini, kedua melimpahkan hasil tagihannya kepada yang berhak dengan cara mencatat pada rekening riil/efektif. Pencatatan pada rekening administratif sebagai berikut:

| Tanggal | Rekening | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 12/3-07 | Dr. Warkat Inkaso Disetor dan Ditagihkan | 50.000.000 | |

Pencatatan pada rekening riil (Bank Cahaya Solo):

| Tanggal | Rekening | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 12/3-07 | Dr. RAK Cabang Jakarta | 50.000.000 | |
| | Cr. Giro Adi | | 49.500.000 |
| | Cr. Pendapatan Komisi Inkaso (50.000.000 x 1%) | | 500.000 |

Pencatatan pada Bank Cahaya Jakarta (Bank Pelaksana):

| Tanggal | Rekening | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 12/3-07 | Dr. Giro Shinta | 50.000.000 | |
| | Cr. Giro BI | | 50.000.000 |

Pelimpahan hasil inkaso sebenarnya tidak hanya ke rekening giro, tetapi tergantung dari permintaan si pemberi amanat, misalnya bisa ke tabungan atau rekening lain yang dikehendaki.

Pada contoh diatas diasumsikan bahwa Adi adalah nasabah Bank Cahaya Solo, Bila Adi bukan nasabah bank tersebut, maka Bank Cahaya Solo disamping mencatat rekening adminstratif serta penihilan rekening administratif seperti diatas dan juga akan mencatat dalam rekening riil sebagai berikut:

Pencatatan pada rekening riil:

| Tanggal | Rekening | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 12/3-07 | Dr. RAK Cabang Jakarta | 50.000.000 | |
| | Cr. Warkat inkaso telah ditagih dan akan dibayar | | 50.000.000 |

Catatan jurnal ini akan menampung sampai pemberi amanat datang ke bank untuk mengambilnya. Bila pemberi amanat mengambilnya secara tunai maka dijurnal Bank Cahaya Solo adalah:

| Tanggal | Rekening | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 12/3-07 | Dr. Warkat inkaso telah ditagih dan akan dibayar | 50.000.000 | |
| | Cr. Kas | | 49.500.000 |
| | Cr. Pendapatan Komisi Inkaso (50.000.000 x 1%) | | 500.000 |

Untuk pencatatan pada Bank Cahaya Jakarta sama seperti sebelumnya.

## C. AKUNTANSI INKASO MASUK DARI CABANG BANK SENDIRI

Untuk inkaso masuk yang berasal dari cabang bank sendiri, maka tugas bank pelaksana adalah membebankan ke rekening pihak tertagih. Misalnya kelanjutan dari contoh sebelumnya, bahwa Shinta sepakat untuk membayar dengan beban giro Shinta Rp 20.000.000, beban tabungan Shinta Rp 7.500.000, cek Bank Cahaya Jakarta yang ditarik Dian Rp 10.000.000, dan sisanya dalam bentuk tunai. Maka pencatatan di Bank Cahaya Jakarta adalah:

| Tanggal | Rekening | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 12/3-07 | Dr. Giro Shinta | 20.000.000 | |
| | Dr. Tabungan Shinta | 7.500.000 | |
| | Dr. Giro Dian | 10.000.000 | |
| | Dr. Kas | 12.500.000 | |
| | Cr. RAK Cabang Solo | | 50.000.000 |

## D. TRANSAKSI INKASO ANTAR BANK VIA KANTOR CABANG BANK SENDIRI

Transaksi inkaso antar bank dapat diselesaikan melalui kantor cabang bank sendiri yang terdekat (ada di wilyh kliring bank yang dituju). Dengan demikian bank pemrakarsa yang melakukan inkaso hanya akan berhubungan rekening dengn kantor cabangnya. Sedangkan kantor cabang sendiri akan berhubungan dengan bank lain di wilayah kliring yang berbeda yang telah menerbitkan cek atau bilyet giro. Oleh karena itu pencatatan transaksi ini terjadi di bank pemrakarsa, bank pelaksana cabang bank sendiri dan bank lain tertagih.

Contoh 1:

Tanggal 10 April 2007 Toni nasabah Bank ABC Semarang telah menjual mobil kepada Duta nasabah Bank Omega Surabaya. Total transaksi senilai Rp300.000.000. Pada hari itu juga Duta menarik BG untuk membayar kepada Toni yang bisa dicairkan pada tanggal 25 April 2007. Komisi inkaso 1%. Pada tanggal 26 April 2007 dana dinyatakan efektif oleh Bank ABC Semarang.

Mekanisme inkaso sebagai berikut:

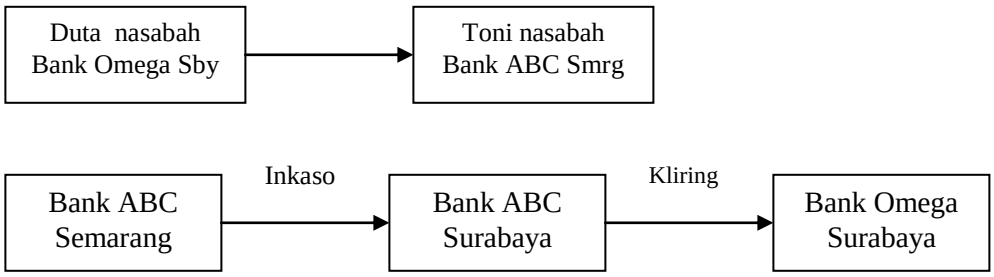


Tanggal 25 April 2007 Toni setor ke Bank ABC Semarang berupa BG Bank Omega Surabaya yang ditarik Duta sebesar Rp 300.000.000.

Pencatatan di Bank ABC Semarang (bank pemrakarsa) pada saat menerima setoran warkat inkaso adalah:

| Tanggal | Rekening | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 25/4-07 | Cr. RAR Warkat Inkaso Disetor dan Ditagihkan | | 300.000.000 |
| | | | |

Pencatatan diatas merupakan pencatatan dengan ayat jurnal tunggal posisi kredit, sebab transaksi ini sifatnya bersyarat dan bila berhasil akan menimbulkan kewajiban bank pemrakarsa untuk mengkreditkan ke rekening pemberi amanat. Atas dasar setoran cek, Bank ABC Semarang selanjutnya mengirimkan BG tersebut via ekspedisi ke kantor cabangnya yang ada di Surabaya untuk dikliringkan. Pencatatan di Bank ABC Cabang Surabaya (bank pelaksana) pada saat menagih melalui kliring pada Bank Omega Surabaya dilakukan pada rekening administratif dengan ayat jurnal tunggal posisi kredit:

| Tanggal | Rekening | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 26/4-07 | Cr. RAR Warkat Kliring | | 300.000.000 |

Bila Bank Omega Surabaya menyatakan bahwa dana dinyatakan efektif, maka Bank Omega Surabaya melakukan pendebetan pada rekening giro Duta. Pencatatannya sebagai berikut:

| Tanggal | Rekening | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 26/4-07 | Dr. Giro Duta | 300.000.000 | |
| | Cr. Giro BI | | 300.000.000 |

Apabila Bank Omega Surabaya telah melakukan pendebetan pada rekening gironya Duta, maka Bank Omega Surabaya menginformasikan kepada Bank ABC Cabang Surabaya bahwa BG telah divalidasi dan dana dinyatakan efektif melalui kliring. Untuk itu Bank ABC Cabang Surabaya akan melakukan penihilan pada rekening administratif dan melakukan pencatatan untuk keuntungan Bank Omega Cabang Semarang. Pencatatannya sebagai berikut:

| Tanggal | Rekening | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 26/4-07 | Dr. RAR Warkat Kliring | 300.000.000 | |
| | | | |
| 26/4-07 | Dr. Giro BI | 300.000.000 | |
| | Cr. RAK Cabang Semarang | | 300.000.000 |

Setelah Bank ABC Semarang mendapatkan informasi dari Bank ABC Cabang Surabaya bahwa dana dinyatakan efektif (ada dananya), maka Bank ABC Surabaya segera menihilkan rekening administratif untk inkaso dan membukukan hasilnya ke rekening Toni setelah dipotong komisi inkaso pada rekening rekening riil. Pencatatannya sebagai berikut:

| Tanggal | Rekening | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 26/4-07 | Dr. Warkat Inkaso Disetor dan Ditagihkan | 300.000.000 | |
| | | | |
| 26/4-07 | Dr. RAK Cabang Surabaya | 300.000.000 | |
| | Cr. Giro Toni | | 297.000.000 |
| | Cr. Pendapatan Komisi Inkaso | | 3.000.000 |

Contoh 2:

Bank ABC Semarang tidak mempunyai cabang di Surabaya sehingga meminta bantuan kepada Bank Jaya Semarang sebagai bank koresponden karena memiliki cabang di Surabaya. Mekanisme inkaso sebagai berikut:

Untuk kasus diatas Bank ABC Semarang tidak mempunyai cabang di Surabaya sehingga Bank ABC Semarang meminta bantuan kepada bank koresponden dalam hal ini adalah Bank Jaya Semarang, sehingga transaksi ini akan melibatkan Bank ABC Semarang, Bank Jaya Semarang, Bank Jaya Surabaya, dan Bank Omega Surabaya. Mekanisme inkasonya sebagai berikut: ketika Bank ABC Semarang menerima setoran warkat inkaso langsung dikliringkan melalui bank koresponden (Bank Jaya Semarang) karena Bank ABC Semarang tidak mempunyai cabang di Surabaya.

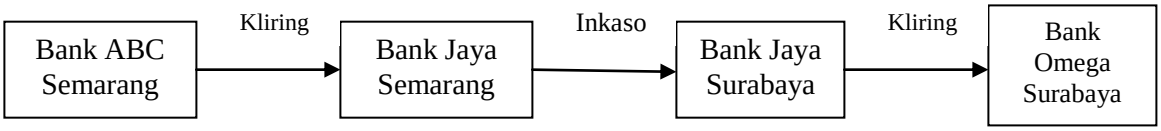


Pada saat Bank ABC Semarang menerima setoran warkat inkaso dari Toni, Bank ABC Semarang menginkasokan BG/warkat tersebut melalui bank koresponden (Bank Jaya Semarang) yang mempunyai cabang di Surabaya serta dicatat pada rekening administratif.

| Tanggal | Rekening | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 26/4-07 | Cr. RAR Warkat Kliring | | 300.000.000 |

Kemudian Bank Jaya Semarang mengirimkan BG/warkat tersebut via ekspedisi ke Bank Jaya Cabang Surabaya melalui inkaso dan dicatat pada rekening administratif pada posisi kredit. Pencatatan di Bank Jaya Semarang:

| Tanggal | Rekening | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 26/4-07 | Cr. RAR Warkat Inkaso Disetor dan Ditagihkan | | 300.000.000 |

Kantor Cabang Bank Jaya Surabaya lalu mengkliringkan BG/warkat Bank Omega Surabaya melalui kliring lokal Surabaya. Pencatatan di Bank Jaya Surabaya:

| Tanggal | Rekening | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 26/4-07 | Cr.RAR Warkat Kliring | | 300.000.000 |

Bank Omega Surabaya melakukan validasi atasBG/warkat bank sendiri yang telah ditarik oleh Duta. Apabila BG/warkat tersebut dinyatakan valid dan dana mencukupi maka Bank Omega Surabaya akan melakukan pendebetan pada rekening giro Duta.

Pencatatan di Bank Omega Surabaya:

| Tanggal | Rekening | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 26/4-07 | Dr. Giro Duta | 300.000.000 | |
| | Cr. Giro BI | | 300.000.000 |

Bank Omega Surabaya kemudian menyampaikan informasi mengenai efektivitas dana atas BG/warkat yang ditarik Duta tersebut melalui kliring lokal Surabaya kepada Bank Jaya Surabaya. Pada saat BG/warkat dinyatakan efektif (ada dananya) atas penagihan tersebut, maka Bank Jaya Surabaya terlebih dahulu melakukan penihilan pada rekening administratif. Bank Jaya Surabaya kemudian melakukan perhitungan antar kantor dan memberikan informasi kepada Bank Jaya Semarang mengenai efektivitas dana atas penagihan BG Bank Omega Surabaya.

Pencatatan di Bank Jaya Surabaya:

| Tanggal | Rekening | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 26/4-07 | Dr. RAR Warkat Kliring | 300.000.000 | |
| | | | |
| 26/4-07 | Dr. Giro BI | 300.000.000 | |
| | Cr. RAK Cabang Semarang | | 300.000.000 |

Pencatatan di Bank Jaya Semarang:

| Tanggal | Rekening | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 26/4-07 | Dr. RAR Warkat Inkaso Disetor dan Ditagihkan | 300.000.000 | |
| | | | |
| 26/4-07 | Dr. RAK Cabang Surabaya | 300.000.000 | |
| | Cr.Giro BI | | 300.000.000 |

Bank Jaya Semarang kemudian menyampaikan informasi mengenai efektivitas dana BG kepada Bank ABC Semarang dan Bank ABC Semarang kemudian akan melakukan pengkreditan ke rekening giro Toni dengan terlebih dulu melakukan penihilan pada rekening administratif.

Pencatatan di Bank Jaya Semarang:

| Tanggal | Rekening | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 26/4-07 | Dr. RAR Warkat Kliring | 300.000.000 | |
| | | | |
| | Dr. Giro BI | 300.000.000 | |
| | Cr. Giro Toni | | 300.000.000 |

Latihan soal:

Tanggal 15 September 2006 terjadi transaksi penjualan tanah antara Anang dan Bimo. Anang yang merupakan nasabah Bank Mega Malang membeli tanah dari Bimo yang merupakan nasabah Bank Amro Solo seharga Rp 500.000.000. Anang membayar dengan cek Bank Mega Malang dan cek tersebut baru dapat dicairkan pada tanggal 20 September 2006. Pada tanggal 20 September 2006 Bimo menyerahkan cek Bank Mega Malang ke Bank Amro Solo senilai Rp 500.000.000 untuk keuntungan giro Bimo. Karena Bank Amro tidak mempunyai cabang di Malang, maka Bank Amro Solo meminta bantuan kepada Bank BCA Solo sebagai bank koresponden. Komisi inkaso ditetapkan 1% dengan perincian 30% untuk bank pemrakarsa dan 70% untuk bank koresponden.

Diminta: Buat mekanisme inkaso dan berikan penjelasan yang diperlukan beserta dengan pencatatannya!